


## PEMBAHASAN MENGENAI ALAT BUKTI SURAT DAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK

Maria Isabel Tarigan

Sriyanti Tio Denta Situmorang

### ALAT BUKTI SURAT

Alat bukti surat merupakan satu dari lima alat bukti yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Secara garis besar, alat bukti surat diatur dalam Pasal 284 s.d. 305 RBg. Alat bukti surat terdiri atas alat bukti surat berbentuk akta serta alat bukti surat berbentuk non-akta (surat biasa). Alat bukti surat yang berbentuk akta dibagi kembali menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.



Grafik 1. Pembagian alat bukti surat

#### A. AKTA OTENTIK

Berdasarkan Pasal 285 RBg, **Akta Otentik** merupakan akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. **Pejabat umum** dalam hal ini termasuk—namun tidak terbatas pada notaris, hakim, jurusita, pegawai capil,

pejabat TUN, dll. Pada intinya, pejabat umum adalah pejabat yang diangkat, diberi kewenangan dan kewajiban oleh negara untuk melayani publik dalam hal tertentu.<sup>1</sup>

Pasal 285 RBg mengatur bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka—sepanjang pernyataan tersebut ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu. Hal ini juga berarti bahwa apa yang dimuat dalam akta otentik tersebut, baik itu berupa penyerahan hak maupun pemberitahuan/pernyataan sepanjang relevan dengan inti dari akta tersebut harus dianggap benar sampai terbukti sebaliknya

Bentuk akta otentik yaitu :

- a. Akta yang dibuat oleh pejabat (disebut juga sebagai akta relaas, akta pejabat, atau *ambtelijke akten*). Sebagai contoh, surat panggilan jurusita, putusan hakim, BAP, KTP, IMB.
- b. Akta yang dibuat di hadapan pejabat (disebut juga sebagai akta partai atau *partij akten*). Sebagai contoh, akta jual beli atau sewa menyewa.

Syarat agar Akta Partai menjadi Akta Otentik adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

#### 1) Formil

- a) Dibuat di hadapan pejabat yang berwenang;
- b) Dihadiri oleh para pihak;
- c) Kedua belah pihak dikenal/dikenalkan kepada pejabat;
- d) Dihadiri oleh dua orang saksi—tanpa adanya saksi, akta partai cuma akan jadi akta bawah tangan;
- e) Menyebutkan identitas pejabat, penghadap, dan para saksi;
- f) Menyebut tempat dan waktu (hari-tanggal-bulan) pembuatan akta;

---

<sup>1</sup> M. Syahrul Borman, “Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1 (2019), hlm. 78.

<sup>2</sup> Dirangkum dari Gary Junarold, “Akta Otentik (*Authentieke Akte*) sebagai Alat Bukti yang Sempurna dalam Perkara Perdata (Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/Pdt/1992)” (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hlm. 45-48.

- g) Akta dibacakan oleh pejabat di hadapan para penghadap;
- h) Ditandatangani oleh semua pihak.

## **2) Materiil**

- a) Berisi keterangan kesepakatan para pihak;
- b) Berisi keterangan perbuatan hukum (dapat berupa perbuatan hukum dua sisi seperti jual beli, atau berupa keterangan mengenai hubungan hukum para penghadap);
- c) Akta sengaja dibuat untuk dijadikan bukti.

Dalam menyangkal keabsahan akta otentik, pihak lawan dapat membuktikan hal-hal berikut:<sup>3</sup>

- a. Pejabat yang membuat akta tersebut tidak berwenang sehingga mengakibatkan akta menjadi cacat hukum;
- b. Tanda tangan pejabat di dalamnya adalah palsu;
- c. Isi yang terdapat di dalam akta telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan maupun penambahan kalimat.

Akta otentik merupakan alat bukti surat yang paling kuat pembuktiannya dibandingkan dengan akta di bawah tangan maupun surat biasa. Secara umum, akta otentik memiliki tiga (3) macam kekuatan pembuktian, yaitu:<sup>4</sup>

### **a. Formil**

Kekuatan pembuktian formil pada alat bukti surat menitikberatkan kepada bagaimana suatu alat bukti surat membuktikan kepada para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Tidak hanya itu, kebenaran formil pada suatu akta otentik juga mencakup apa yang dicantumkan oleh pejabat pembuat akta mengenai tanggal yang tertera dalam akta, yakni bahwa tanggal tersebut harus dianggap benar dan tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak atau hakim.

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

<sup>4</sup> Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 67-68.

#### **b. Materiil**

Kekuatan pembuktian materiil pada alat bukti surat menitikberatkan kepada bagaimana suatu alat bukti surat membuktikan antara para pihak bahwa peristiwa yang disebutkan dalam akta tersebut benar telah terjadi.

Prinsip pokok kekuatan pembuktian materiil suatu Akta Otentik adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap penandatanganan akta otentik oleh seseorang haruslah dianggap untuk kepentingan orang lain.
- 2) Seseorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri. Singkatnya, siapa yang menandatangani akta otentik berarti secara sukarela telah menyatakan maksud dan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan, yang di kemudian hari tidak dapat diingkari karena telah tercantum dalam akta.

#### **c. Keluar/Mengikat**

Kekuatan pembuktian keluar atau mengikat pada alat bukti surat membuktikan antara para pihak *dan* pihak ketiga bahwa para pihak telah datang menghadap pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

### **B. AKTA DI BAWAH TANGAN**

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat *secara sengaja* untuk dijadikan bukti bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Perbedaannya dengan akta otentik adalah akta di bawah tangan dibuat tanpa ada campur tangan dari pegawai umum sama sekali.<sup>5</sup> Contoh akta di bawah tangan, misalnya: kuitansi, surat perjanjian antara para pihak (yang tidak dibuat di hadapan notaris).

Mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, dapat dirujuk ketentuan **Pasal 2 Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29**, yang pada intinya mengatur sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

*“Barangsiapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan di bawah tangan diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda tangannya; tetapi bagi para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya, cukuplah jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan/tanda tangan orang yang mereka wakili.”*

Dalam hal tanda tangan atau tulisan tersebut disangkal, pihak yang mengajukan surat harus membuktikan bahwa itu benar tanda tangan pihak lawan. Pada faktanya, jika ada penyangkalan terhadap tanda tangan/tulisan dalam akta di bawah tangan, Hakim kemudian memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan di depan sidang mengenai kebenaran tanda tangan/tulisan di akta bawah tangan tersebut (lihat Pasal 290 RBg). Jika kebenaran tanda tangan/tulisan akta di bawah tangan sudah diakui atau terbukti, akta di bawah tangan tersebut akan mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan akta otentik secara materiil dan formilnya.

Mengenai kekuatan pembuktian mengikat/keluar dari akta di bawah tangan, Pasal 293 RBg mengatur bahwa akta di bawah tangan punya kekuatan pembuktian keluar jika terpenuhi salah satu kondisi berikut:

- Sudah dilegalisir dan dibukukan menurut Ordonansi S. 1916 – 46;
- Salah satu dari para pihak atau semuanya meninggal dunia;
- Akta di bawah tangan tersebut diperkuat pembuktiannya dengan akta otentik;
- Pihak ketiga yang dilawan dengan akta tersebut mengakui secara tertulis tentang keberadaannya. Yang dimaksud dengan “*keberadaannya*”, dapat ditafsirkan “*mengakui kebenaran hal yang tertulis dalam akta.*”

Secara sederhana, perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Akta Otentik	Akta di Bawah Tangan
--------------	----------------------

Dibuat oleh/di hadapan pejabat yang berwenang, e.g., notaris, jurusita, hakim, petugas capil, dll.	Dibuat oleh para pihak tanpa ada campur tangan pejabat pemerintah.
Memiliki kekuatan pembuktian sempurna (materiil, formil, keluar/mengikat).	Memiliki kekuatan pembuktian jika diakui namun tidak mengikat pada pihak ketiga.
Umumnya memiliki kekuatan pembuktian keluar kecuali pada akta partai.	Umumnya tidak memiliki kekuatan pembuktian keluar kecuali telah memenuhi kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 293 RBg.
Tandatangan pada akta harus dianggap benar sampai terbukti sebaliknya.	Tandatangan pada akta harus diperiksa kebenarannya.
Jika ada penyangkalan terhadap akta, maka <b>yang menyangkal</b> harus membuktikan bahwa akta tersebut salah/palsu.	Jika ada penyangkalan terhadap akta, maka <b>yang disangkal</b> harus membuktikan kebenaran dari akta tersebut.

Tabel 1. Perbedaan akta otentik dan akta di bawah tangan.

### C. SURAT BIASA (NON AKTA)

Surat biasa berarti surat pada umumnya yang tidak dibuat dengan tujuan pembuktian, misalnya surat pribadi ke sahabat pena, atau surat cinta seperti pada zaman dulu. Kekuatan pembuktian dari surat biasa (non-akta) adalah sebagai bukti bebas, yang berarti nilai dan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim. Pada umumnya, surat-surat semacam ini sering dipergunakan untuk menyusun persangkaan—sebagaimana layaknya bukti awal yang kemudian diperkuat oleh bukti lainnya.<sup>6</sup>

**Pasal 163 RBg mengatur mengenai kebolehan memeriksa bukti surat lawan.** Para pihak diperbolehkan saling meminta untuk melihat surat-surat

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

bukti yang akan mereka gunakan. Permintaan tersebut disampaikan kepada Hakim. Ketentuan ini berarti bahwa masing-masing pihak dapat meminta agar lawannya menyerahkan kepada hakim bukti-bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa agar dapat **meyakinkan isi** surat dan memeriksa apakah ada **alasan untuk menyangkal keabsahan** surat tersebut.

## BUKTI ELEKTRONIK

Bukti elektronik merupakan alat pembuktian tambahan yang wajib didukung alat bukti lain untuk dipertimbangkan oleh Hakim. Pada prakteknya, kekuatan pembuktian dokumen elektronik disamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat).

Pengertian Informasi Elektronik dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada *tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy* atau *sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi* yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>7</sup>

Hadirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti di Pengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hukum keperdataan yang berlangsung saat ini.

Salah satu contoh perkara yang menggunakan surat elektronik sebagai alat bukti adalah perkara yang dialami **Prita Mulyasari** yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 menentukan bahwa :

1. Dengan adanya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum pada penyelenggaraan sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem Elektronik;
2. Khusus untuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/ atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang;
3. Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undangan ini;
4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
  - Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.
  - Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Jo perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disamakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. Dengan begitu, kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dapat disamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat).



## DAFTAR PUSTAKA

Borman, M. Syahrul. "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1 (2019).

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*.

Indonesia. *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*.

Indonesia. *Ordonansi tentang Ketentuan-Ketentuan tentang Kekuatan Pembuktian Daripada Tulisan-Tulisan di Bawah Tangan dari Orang-Orang Indonesia atau yang Dipersamakan dengan Mereka*. Ordonansi No. 29 Tahun 1867.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No. 11 Tahun 2008

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. UU No. 19 Tahun 2016

Indonesia, Mahkamah Agung. Putusan No. 300 K/PDT/2010.

Junarold, Gary. "Akta Otentik (Authentieke Akte) sebagai Alat Bukti yang Sempurna dalam Perkara Perdata (Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/Pdt/1992)." *Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 2009.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.